

**ANALISIS TERHADAP BATAS USIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997**
TENTANG PENGADILAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :
MUHAMMAD FAKHRUDDIN ZUHRI
NIM. 072211025

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Drs. H. EmanSulaeman, M.H.
Tugurejo A.3 RT 2/1 Semarang.
Moh.Khasan, M.Ag.
Bukit Permata Puri C II A/8 Nagilyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah skripsi
An. Sdr. Muhammad FakhruddinZuhri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini
saya kirim naskah skripsi saudara :


Nama :MUHAMMAD FAKHRUDDIN ZUHRI
Nim : 072211025
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul skripsi:**AnalisisTerhadap Batas Usiadan Pertanggungjawaban
Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
TentangPengadilanAnak**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang,12 Juni 2012

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**
Jl.RayaBoja Km.2 NgaliyanTelp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad FakhruddinZuhri
Nim : 072211025
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul skripsi:**Analisis Terhadap Usia dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**
Batas

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

20 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 28 Juni 2012

Ketua sidang

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001

Pengaji I

Drs. Rokhmad, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Eman Sulaiman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003

Sekretaris sidang

Moh. Khafsan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

Pengaji II

Briliyani Ernawati SH, M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II

Moh. Khafsan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

MOTTO

**Calves are easily bound and slaughteres, never knowing the reason why..
But, whoever treasure freedom, like the swallow has learned to fly... (Joan
Baez)**

“Kita tidak boleh menerima manasib buruk dan menganggap nyaya sebagai jalannya hidup yang telah ditentukan bagi kita, pasrah menerima nyaya sebagai ikutukan..
Kalau kita ingin hidup bebas, kita harus belajar terbang...”

Polos dan Apa Adanya...

PERSEMBAHAN

Allah SWT,
untuk segala Rahmat & Hidayahnya dalam memberikan penulis kemudian
dalam menjalani hidup dan menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orangtua, Bapak dan Amak untuk segala doa,
dukungan dan restu yang bagi penulis selama ini dan seterusnya.

Kakak dan adikku, Wakhid, Nikmah, Syam, Qomar dan Aulia,
terimakasih untuk segala pengertian dan dukungannya.

Wury Ariyanty, Abdul Khakim, Daneil Dip, Mba' Sofidan Miftahul Khoiriyyah yang telah memberikan semangat,
dorongan serta tacaci makinya,
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

Teman-teman di tempat pertapaan, Hajir, Lutfi, Ibad, Ghufron,
Qomeng, Nuril, Faqeh dan Tozink selaku partner
penulis dan teman ngobrol dan ngopi,
terimakasih atas kebaikan tempat dan fasilitasnya.

Kawan-kawan SJ B '07 (Genk Thongklo); Kholis, Nita, Sukron, Arif,
Fajrin, Faqe, Ghufron, Khumae, Tozink, Nasron, Nunik, Yantsen,
Hasanda dan Shohibul Ibad,
terimakasih banyak untuk segala kebersamaan, pengalaman,
dukungan dan segalanya selama penulis menyelesaikan kuliah di
kampus tercinta.

Keluarga besar Justisia yang menjadi tempat berproses,
terimakasih banyak kilmunya. Untuk Wadyabala '07; Sholy, Rifa'ah,
Ainung, Khamid, Salam, Kholik dkk. Buat kalian yang
sekarang masih berproses; Nazar, Lyntha, Wahid dkk. Good Luck.

Teman-teman KKN; Fajri, Gus Hasan, Sai, Ulil, Risma, Ani, Corinah,
Dian, Mautah dan Ela, Khususnya Mbah Rais & Mak e, Mbah As, Pak Jun
& Bu Lurah, serta Mas Khafid, Mas Edy dkk.
maturni wunsangan getat assemiuake baikan, kebersamaan,
pengalaman hidup dandanya, Kulonyuwun pangapun tese oyokelep
atan.

Terimakasih ter-spesial untuk M Lutfi Fauzid dan Fahriza Fahmi,
terimakasih banyak untuk motto hidup dan spirit
hidup serta pengalaman batinnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2012

Deklarator,

Muhammad FakhruddinZuhri
NIM. 072211025

ABSTRAK

Anak menjadi salah satu subjek dalam undang-undang yang mendapatkan keistimewaan. Sehingga anak benar-benar dilindungi haknya. Meskipun demikian, hak-hak anak tersebut berabaikan oleh subjektifitas aparat penegak hukum yang semena-mena dalam menanganan anak yang melakukan kejahatan (*juvenile delinquency*). Adanya ketidakharmonisan instrumen peraturan perundangan mengenai pengklasifikasian umur anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, membuat anak berada pada posisi yang rentan ketika berada di hadapan hukum. Perbedaan tersebut membawa implikasi proses hukuman anak itu sendiri. Sehingga banyak sekali anak yang pada akhirnya di masukkan ke dalam penjara.

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang Analisis Terhadap Usia dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai : (1) Bagaimana ketentuan mengenai batasan usia anak yang melakukan kejahatan dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (2) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang memaparkan suatu masalah tentang batasan usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam dan hukum Positif yang dianalisis memakai analisis *deduktif* yang diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi dokumentasi, membaca, menelaah buku-buku/kitab dan kaidah-hukum normatif.

Hasil penelitian ini yang pertama, adalah bahwa batasan usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai gaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 didapatkan batasan usia antara 8-18 tahun (Pasal 4). Namun, ketentuan tersebut dihapuskan oleh putusan MK yang menyatakan usia 8 tahun dihapus dan diganti 12 tahun. Sehingga batasan usia minimum anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban seiring dengan putusan MK tersebut jelas menjadi 12 tahun. Yang kedua, hukuman bagi orang anak dalam hukum pidana Islam dinyatakan bahwa seorang anak yang belum berusia 7-12 tahun, anak tersebut tidak akan dikenakan hukuman *hudud* dan *qishash* meskipun anak melakukannya. Jadi, hukuman yang diterapkan hukum pidana Islam terkait *jarimah* hanya alih hukum *manta'zirdandiyyat*. Sedangkan dalam UU No 3 tahun 1997, sanksi hukum yang dikenakan pada anak memilikik sesama andeng hukum pidana Islam yakni hukuman penjara, tindakan dendam dan pengawasan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segalapujibagi Allah, karenakarunia, rahmat, hidayahdaninayah-Nyapenulis dapat menyelesaikanskripsiini. Shalawatdansalammudah-mudahantetaptercurahkan kepada Nabi Muhammad besertakeluargadansahabatnya, yang telah membawarisalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulisharapkan syafa'at-Nya kelas di harikiamat.

Penulismenyadaribahwadalammenyusunkripsi yang berjudul:
“Analisis Terhadap Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”
initidakterlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik sejauh mana pun materiil, sehingga akhirnya penulis dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penulisanskripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupapenulismengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. Muhibbin, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. DR. Imam Yahya, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan stafnya.
3. Drs. M. Solek, M.A., selaku Ketua Jurusan *Jinayah Siyasah* dan Rustam DKHA, M.A., selaku Sekretaris Jurusan *Jinayah Siyasah* IAIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku pembimbing I dan Moh. Khasan, M.A., selaku pembimbing II yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk mengejek mental dan membimbing penyusun hingga selesai.
5. Seluruh Dosen Jurusan *Jinayah Siyasah* beserta staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga besar dan saudara penulis atas segala doa, perhatian dan bantuan yang tidak dapat penulis balas hanya lewat tuntutan kata-kata dalam tulisan ini.

7. Teman-temansenasibdanseperjuangan di jurusan*JinayahSiyasah*angkatan 2007 serta Wadyabala Justisia, never ending story.
8. Dan seluruh Keluarga Besar Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang sayahormati.

Penulis menyadari betul adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna dari penulisan skripsi ini. Untuk itu, semuakritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan pembaca. Amiin.

Semarang, 12 Juni 2012

Penulis

Muhammad Fakhruddin Zuhri
NIM. 072211025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Telaah Pustaka	16
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Penulisan	38

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	40
B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	46
1. Pengertian Anak.....	46
2. Pengertian Hukuman.....	53
C. Ketentuan Pemidanaan Anak.....	57

**BAB III BATAS USIA SERTA PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF UU NO 3
TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK**

A. PertanggungjawabanPidanaMenurutHukumPositif	63
B.	
.....Peng ertiandanBatasanUmurAnakDalamPertanggungjawabanPid ana.....	70
C. JenisSanksiBagiAnak.....	75

**BAB IV ANALISIS TERHADAP BATAS USIA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM
UU NO 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN
ANAK**

A. AnalisisTentangBatasanUmurPidanaAnak.....	84
B. AnalisisTentangSanksiBagiAnak.....	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran-saran.....	117

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**